

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 1693 K/34/MEM/2001 TANGGAL 22 JUNI 2001
TENTANG
PELAKSANAAN PABRIKASI PELUMAS DAN
PENGOLAHAN PELUMAS BEKAS SERTA PENETAPAN MUTU PELUMAS

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas, dianggap perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pabrikasi pelumas dan pengolahan pelumas bekas serta penetapan mutu pelumas dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tanggal 14 Februari 2001;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0223 K/34/M.PE/1991 tanggal 13 Februari 1991;
7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 019 K/34/M.PE/1998 tanggal 12 Januari 1998 jo. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1748 K/34/M.PE/1999 tanggal 30 Desember 1999;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN PABRIKASI PELUMAS DAN PENGOLAHAN PELUMAS BEKAS SERTA PENETAPAN MUTU PELUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pelumas, Pabrikasi Pelumas (Blending), Pengolahan Pelumas Bekas, Pelumas Dasar, Perusahaan dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001.
2. Pelumas Bekas adalah pelumas yang pernah dipakai dan atau tidak memenuhi spesifikasi dan atau mutu pelumas yang ditetapkan.
3. Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) adalah nomor yang diberikan oleh Direktur Jenderal terhadap Pelumas dengan Nama Dagang Pelumas yang didaftarkan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
4. Nama Dagang Pelumas adalah merek dari suatu Pelumas disertai identitas klasifikasi mutu dan ketentuan yang dicantumkan pada Kemasan Pelumas dan atau sertifikat mutu atau dokumen pelumas.
5. Daftar Umum Pelumas adalah daftar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal mengenai NPT, memuat Nama Dagang Pelumas yang dapat diedarkan dan dipasarkan di dalam negeri serta keterangan penggunaan dan klasifikasinya.
6. Pengemasan Pelumas, adalah kegiatan atau usaha menempatkan Pelumas yang diperoleh bukan dari hasil Pabrikasi Pelumas (Blending) milik sendiri ke dalam Kemasan Pelumas.
7. Kemasan Pelumas adalah wadah atau tempat berukuran tertentu untuk menempatkan Pelumas disertai identitas Pelumas antara lain tentang klasifikasi mutu dan kekentalan, nama Perusahaan, Nomor Batch, NPT dan tujuan penggunaan yang ditempelkan dan atau dituliskan pada kemasan tersebut.
8. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang mempunyai kemampuan teknis dan tenaga ahli untuk melaksanakan pengujian mutu Pelumas dan telah mendapatkan akreditasi dari instansi yang berwenang.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

BAB II

PABRIKASI PELUMAS DAN PENGOLAHAN PELUMAS BEKAS

Pasal 2

- (1) Sebelum mendapatkan izin usaha untuk mendirikan pabrik dan melaksanakan Pabrikasi Pelumas (Blending) dan atau Pengolahan Pelumas Bekas dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian, Perusahaan terlebih dahulu wajib mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri.
- (2) Untuk mendapatkan pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Menteri disertai lampiran data administratif dan data teknis dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

(3) Data administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :

- a. Akte Pendirian Perusahaan;
- b. Biodata Perusahaan (Company Profile) termasuk kinerja Perusahaan;
- c. Informasi tertulis mengenai kelayakan usaha;
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP);
- e. Surat Keterangan Tanda Daftar Perusahaan;
- f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- g. Surat pernyataan tertulis mengenai kemampuan keuangan.

(4) Data teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :

- a. Sumber perolehan Pelumas Dasar, aditif dan atau bahan baku berupa pelumas bekas;
- b. Jenis dan mutu Pelumas atau Pelumas Dasar yang dihasilkan;
- c. Proses teknologi yang digunakan;
- d. Surat pernyataan tertulis mengenai kemampuan teknis;
- e. Surat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ditetapkan Menteri atau memenuhi mutu yang berlaku secara internasional;
- f. Surat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Surat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan melengkapi perizinan lain berkaitan dengan sarana dan prasarana pabrik dari instansi yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya pertimbangan tertulis.
- h. Surat pernyataan tertulis mengenai kesanggupan menyelesaikan pendirian pabrik dan menyediakan sarana dan prasarana pabrik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk Pabrikasi Pelumas atau dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk Pengolahan Pelumas Bekas sejak tanggal diterimanya pertimbangan tertulis.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi Perusahaan yang melaksanakan Pengemasan Pelumas.

Pasal 3

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap data administratif dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

(2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyelesaikan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal membentuk Tim Evaluasi.

Pasal 4

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri memberikan pertimbangan tertulis kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang perindustrian.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Pabrikasi Pelumas (Blending), Perusahaan mengutamakan penggunaan bahan baku berupa Pelumas Dasar hasil produksi dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Perusahaan pemegang izin usaha Pabrikasi Pelumas (Blending) dapat memberikan pelayanan jasa pelaksanaan Pabrikasi Pelumas kepada Perusahaan lain yang telah memiliki NPT.
- (2) Perusahaan wajib memberitahukan kepada Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian sebelum melaksanakan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat kelengkapan data dari pengguna jasa, antara lain nama Perusahaan, NPT dan Nama Dagang Pelumas, serta jenis dan jumlah pelumas yang digunakan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Pengolahan Pelumas Bekas, Perusahaan wajib menggunakan teknologi berwawasan lingkungan yang ditetapkan antara lain Hydrotreating dan atau Extracting
- (2) Perusahaan Pengolahan Pelumas Bekas wajib memanfaatkan dan menggunakan pelumas bekas dalam negeri.

Pasal 8

Dalam melaksanakan Pengemasan Pelumas, Perusahaan mengutamakan penggunaan Pelumas hasil Pabrikasi Pelumas (Blending) dalam negeri.

BAB III

PENGGOLONGAN DAN PENETAPAN MUTU

Pasal 9

- (1) Penggolongan Pelumas yang dihasilkan, diedarkan dan atau dipasarkan di dalam negeri ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
- (2) Pelumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi mutu Pelumas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal mutu Pelumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum ditetapkan, Perusahaan wajib memenuhi mutu Pelumas sesuai ketentuan yang berlaku secara internasional.

Pasal 10

Penggolongan dan mutu Pelumas Dasar yang dihasilkan dan atau digunakan di dalam negeri ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS MUTU PELUMAS

Pasal 11

Setiap Pelumas yang akan diedarkan dan atau dipasarkan di dalam negeri wajib memiliki NPT dari Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1) Untuk memperoleh dan atau mendapatkan NPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perusahaan wajib mengajukan permohonan pendaftaran Pelumas kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib daftar Pelumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 019 K/34/M.PE/1998 tanggal 12 Januari 1998 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Beredar di Dalam Negeri.

Pasal 13

Perusahaan wajib menarik dari peredaran dan atau pasar terhadap Pelumas yang tidak memiliki NPT.

Pasal 14

(1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas mutu Pelumas Dasar dan Pelumas yang diedarkan dan atau dipasarkan di dalam negeri.

(2) Untuk melaksanakan pengawasan atas peredaran dan atau pemasaran Pelumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Pelumas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan Pabrikasi Pelumas (Blending), Pengolahan Pelumas Bekas dan atau Pengemasan Pelumas, Perusahaan mengutamakan penggunaan barang dan jasa dalam negeri.

Pasal 16

(1) Perusahaan pemegang izin usaha Pabrikasi Pelumas (Blending), Pengolahan Pelumas Bekas dan atau Pengemasan Pelumas wajib melaporkan rencana kegiatannya setiap awal tahun kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dengan tembusan disampaikan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.

(2) Perusahaan yang melaksanakan usaha Pabrikasi Pelumas (Blending), Pengolahan Pelumas Bekas dan atau Pengemasan Pelumas wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dengan tembusan disampaikan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal.

Pasal 17

Perusahaan dan atau perorangan yang melakukan :

- a. Kegiatan Pabrikasi Pelumas (Blending), Pengolahan Pelumas Bekas dan atau Pengemasan Pelumas tanpa izin;
- b. Mengedarkan dan atau memasarkan pelumas tanpa memenuhi persyaratan,

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Perusahaan yang telah mempunyai izin untuk melaksanakan Pabrikasi Pelumas (Blending), Pengolahan Pelumas Bekas dan atau Pengemasan Pelumas sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini, wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05 P/34/M.PE/1988 tanggal 1 September 1988 tentang Tatacara Penyediaan dan Pelayanan Pelumas Serta Pemanfaatan Pelumas Bekas dinyatakan tidak berlaku.

(2) Segala peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05 P/34/M.PE/1988 tanggal 1 September 1988 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diubah berdasarkan Keputusan Menteri ini.

Pasal 21

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Juni 2001

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO